



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 68 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA KOLEKSI KEKAYAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI PADA TAMAN HUTAN RAYA SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Koleksi Kekayaan Keanekaragaman Hayati Pada Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA KOLEKSI KEKAYAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI PADA TAMAN HUTAN RAYA SULAWESI TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut TAHURA adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi di Sulawesi Tengah.
2. Koleksi kekayaan keanekaragaman hayati adalah koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
3. Blok Koleksi adalah bagian dari kawasan taman hutan raya yang dijadikan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
4. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

6. Dinas adalah Dinas Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan otonomi daerah di bidang kehutanan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan Taman Hutan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. koleksi;
- b. prosedur; dan
- c. dukungan pengelolaan.

BAB II KOLEKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Koleksi kekayaan keanekaragaman hayati dilaksanakan dengan melakukan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli.
- (2) Koleksi kekayaan keanekaragaman hayati dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

Pasal 4

- (1) Koleksi kekayaan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan di blok koleksi tumbuhan dan/atau satwa.
- (2) Pelaksanaan koleksi kekayaan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPTD didasarkan pada rencana pengelolaan TAHURA .

Bagian Kedua Kegiatan Koleksi

Pasal 5

Koleksi kekayaan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. penanaman berbagai jenis tumbuhan dan/atau pelepasan satwa yang menjadi ciri khas dan kebanggaan daerah; dan
- b. introduksi jenis tumbuhan dan/atau satwa untuk dikembangkan di dalam kawasan.

Pasal 6

- (1) Tumbuhan dan/atau satwa yang menjadi ciri khas dan kebanggaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi kriteria:
 - a. tumbuhan dan/atau satwa yang terdegradasi, endemik dan langka; dan

- b. tumbuhan dan/atau satwa yang menjadi identitas atau maskot daerah.
- (2) Introduksi jenis tumbuhan dan/atau satwa untuk dikembangkan di dalam kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PROSEDUR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Kegiatan koleksi kekayaan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan dan pemantauan; dan
- d. pengelolaan data.

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 8

Persiapan koleksi kekayaan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. penetapan lokasi;
- b. penetapan spesies tumbuhan dan/atau satwa; dan
- c. penyusunan rencana.

Pasal 9

- (1) Penetapan lokasi koleksi kekayaan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berada di dalam blok koleksi tumbuhan dan/atau satwa;
 - b. diutamakan dekat dengan sumber air; dan
 - c. memiliki luasan yang memadai, aman dan nyaman.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh Kepala UPTD.

Pasal 10

- (1) Penetapan spesies tumbuhan dan/atau satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melalui pengumpulan dan penyajian data tumbuhan dan/atau satwa khas dan kebanggaan daerah.
- (2) Pengumpulan dan penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui studi pustaka terhadap tumbuhan dan/atau satwa yang memiliki kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Penetapan tumbuhan dan/atau satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli.

Pasal 11

- (1) Penyusunan rencana koleksi kekayaan keanekaragaman hayati merupakan bagian dari rencana pengelolaan TAHURA.
- (2) Penyusunan dokumen rencana koleksi kekayaan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. aspek persyaratan hidup tumbuhan dan/atau satwa; dan
 - b. aspek ekosistem, lansekap dan estetika.
- (3) Dokumen rencana koleksi kekayaan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. sumber daya manusia yang dibutuhkan;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana;
 - c. penetapan spesies tumbuhan dan/atau satwa prioritas;
 - d. perolehan induk tumbuhan dan/atau satwa;
 - e. penanaman dan/atau pelepasan satwa;
 - f. pemeliharaan tumbuhan dan/atau satwa;
 - g. pengelolaan data; dan
 - h. pendanaan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

Pelaksanaan koleksi kekayaan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. perolehan bibit tumbuhan dan/atau induk satwa;
- b. penanaman tumbuhan dan/atau pelepasan satwa; dan
- c. pemeliharaan tumbuhan dan/atau satwa.

Paragraf 2

Perolehan Bibit Tumbuhan dan/atau Induk Satwa

Pasal 13

- (1) Perolehan bibit tumbuhan dan/atau induk satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan terhadap jenis yang dilindungi atau yang tidak dilindungi.
- (2) Perolehan bibit tumbuhan dan/atau induk satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pengambilan atau penangkapan dari habitat alam; dan
 - b. sumber lain yang sah.
- (3) Sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. hasil penangkaran;
 - b. luar negeri;
 - c. rampasan;
 - d. penyerahan dari masyarakat;
 - e. temuan; dan
 - f. lembaga konservasi.
- (4) Prosedur perolehan benih/bibit tumbuhan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga
Penanaman Tumbuhan dan/atau Pelepasan Satwa

Pasal 14

- (1) Penanaman tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b harus memenuhi aspek persyaratan tumbuh.
- (2) Pelepasan satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan jumlah paling sedikit 2 (dua) pasang atau bagi jenis satwa yang poligamus paling sedikit 2 (dua) ekor jantan.

Paragraf Keempat
Pemeliharaan Tumbuhan dan/atau Satwa

Pasal 15

- (1) Pemeliharaan tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:
 - a. pembersihan jalur penanaman;
 - b. pencegahan dan pemberantasan hama, penyakit dan gulma; dan
 - c. pemupukan.
- (2) Pemeliharaan satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan dengan penyediaan tumbuhan sebagai sumber pakan satwa.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pemantauan

Pasal 16

- (1) Pelaporan koleksi kekayaan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan laporan hasil pelaksanaan kegiatan koleksi kekayaan keanekaragaman hayati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. gambaran kegiatan dan kondisi lapangan;
 - b. target kegiatan sesuai perencanaan;
 - c. realisasi kegiatan yang sudah tercapai;
 - d. kendala dan permasalahan; dan
 - e. saran tindak lanjut.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Kepala UPTD setiap akhir tahun.
- (4) Laporan oleh Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Dinas dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 17

- (1) Pemantauan koleksi kekayaan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan untuk mengetahui pencapaian pelaksanaan kegiatan koleksi keanekaragaman hayati dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. peninjauan langsung di lapangan; dan
 - b. evaluasi laporan.

- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (4) Pemantauan yang dilakukan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali setiap tahun.

Bagian Kelima Pengelolaan Data

Pasal 18

- (1) Pengelolaan data koleksi keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan oleh UPTD.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi mengenai tumbuhan dan/atau satwa paling sedikit memuat:
 - a. gambar tumbuhan dan/satwa;
 - b. nama ilmiah, lokal dan nasional;
 - c. klasifikasi;
 - d. ciri morfologi; dan
 - e. tanggal penanaman tumbuhan dan/atau pelepasan satwa.

BAB IV DUKUNGAN PENGELOLAAN

Pasal 19

- (1) Kegiatan koleksi kekayaan keanekaragaman hayati yang dilaksanakan oleh UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui dukungan sistem pengelolaan meliputi:
 - a. sumberdaya manusia;
 - b. penganggaran; dan
 - c. dokumentasi.
- (2) Kegiatan koleksi kekayaan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi sarana untuk mempertahankan daya hidup tumbuhan dan/atau satwa, meliputi:
 - a. gudang;
 - b. peralatan lapangan;
 - c. sumber air; dan
 - d. ketersediaan pakan.

Pasal 20

- (1) Kegiatan koleksi kekayaan keanekaragaman hayati yang dilaksanakan oleh UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan melalui kerjasama yang bersifat non komersil dengan badan usaha, lembaga internasional dan pihak lainnya.

- (2) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Kerjasama Pengelolaan TAHURA.

BAB V **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 September 2015

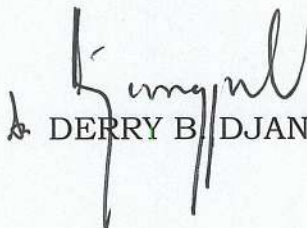
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 September 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI *
SULAWESI TENGAH,


DERRY B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 NOMOR : 425